



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak tamat SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat dahulu di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 12 April 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Lbj. tanggal 12 April 2017 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B.13/KUA.20.8/4/PW.00/32016, tertanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ende selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxxxxxxx. Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 10 Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di Ende di kampong halaman Pemohon, akan tetapi tidak bertemu, dan berdasarkan informasi dari teman-temannya Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan pergi begitu saja tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun bathin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kemabli, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 25 April dan 26 Mei 2017;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.13/KUA.20.8/4/PW.00/32016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 8 Maret 2017, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Saksi

1. **xxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Ende;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon;
 - Bahwa kabarnya Termohon pergi ke Malaysia;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
2. **xxxxxxxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, SMA pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Ende;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi keributan, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan termohon bertengkar, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah mereka;
- Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2014, kabarnya Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Lbj tanggal 25 April dan 26 Mei 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;--

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5

Hal.6 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P. tersebut, para pihak dinyatakan mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita Pemohon, kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan selain dari yang telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende pada tanggal 5 Oktober 2001;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ende selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende pada tanggal 5 Oktober 2001; telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang keduanya telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang penyebab utamanya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Salah satu indikasi bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَآئِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah baik dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال :
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطبيقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo KHI Pasal 116 huruf b telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan

Hal.10 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dan Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. H. MUHTAR, M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	300.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 13 hal. Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)